



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Kawasan Pemerintahan No. 1A
TOBELO

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/31/DPM-PTSP/SMP/VIII/2020

- KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**
- MEMBACA** : 1. Surat Permohonan Saudara YAMRES MOMOU, tanggal 28 Agustus 2020 tentang Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP);
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 420.3/0694/2020 tentang 26 Agustus 2020
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENGIZINKAN

Kepada

Nama/Yayasan Pemohon : SMP BPD NGEBA PASIR PUTIH

Alamat Pemohon : Desa Pasir Putih Kecamatan Kao Teluk

Untuk Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri/Swasta* (Coret yang tidak perlu)

Nama SMP : **SMP BPD NGEBA PASIR PUTIH**

Alamat SMP : Jln. Cempaka Wangi RT. 4/ RW. 02 Desa Pasir Putih Kecamatan Kao Teluk

Penanggungjawab : **YAMRES MOMOU**

Status Bangunan : Milik Sekolah

- Dengan ketentuan :
1. Berlaku sepanjang SMP ini melakukan kegiatan Belajar Mengajar;
 2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
 3. Keputusan ini dapat dicabut jika SMP ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 28 Agustus 2020

a.n. BUPATI HALMAHERA UTARA
Kepala Dinas PMP TSP,



JESAYA TIDORE, S.Sos., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 196306141988011002



TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halut.